

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 031 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 30 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan tim reformasi birokrasi; . - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : UU No 8 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 126 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Permenpanrb No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019. - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
Catatan :	- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2020 - Lampiran 4 HLM